

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1. Gambaran Umum Data Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Maluriwu dari bulan Juli-Desember 2019. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah data jumlah dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner ini berjumlah 10 yang akan dibagikan pada 10 responden yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa), TPK (Tim Pengelolaan Kegiatan) Desa, kepala dusun, ketua RT 1, ketua RT 2, ketua RT 3 dan ketua RT 4; berisikan 3 indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berikut ini tabel tentang rincian pengiriman dan pengelolaan kuesioner.

**Tabel 5.1.**  
**Rincian Pengiriman Dan Pengelolaan kuesioner**

Kuesioner yang disebsrkan	10
Kuesioner yang dikembalikan	10
Kuesioner yang digunakan	10
Tingkat pengembalian (10/10x100)	100%
Tingkat penggunaan (10/10x100)	100%

*Sumber: Data Diolah, 2019*

Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa kuesioner yang tersebar ke responden adalah 10 eksemplar dengan tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 10 eksemplar atau 100%, sehingga kuesioner yang dpat digunakan sebanyak 10 kuesioner dari seluruh kuesioner yang disebarkan.

## 1.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud adalah keadaan atau identitas yang melekat pada responden, responden dalam penelitian ini adalah aparat desa dan beberapa masyarakat. Pengumpulan data dilakukan pada 10 responden. Karakteristik responden dilihat dari berbagai aspek seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dan lama jabatan. Berikut ini disajikan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ini:

### 1.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2**  
**Data responden berdasarkan usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>Presentase (%)</b>
20 – 30 tahun	1	10
31 – 40 tahun	2	20
41 – 50 tahun	2	20
51 – 60 tahun	2	20
61 – 70 tahun	2	20
71-80	1	10
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden tertinggi dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun sebanyak 2 responden dan 41-50 tahun sebanyak 2 responden. Lainnya berusia 61- 70 tahun

sebanyak 2 responden, 20-21 tahun sebanyak 1 respondendan 71-80 tahun sebanyak 1 responden.

### 1.2.2. Responden Berdasarkan JenisKelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dpat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

**Tabel 5.3.**  
**Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Pria	6	60
Wanita	4	40
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel 5.3 dapat kita ketahui bahwa jumlah laki-laki sebanyak 6 responden dan merupakan responden berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah tertinggi. Sedangkan responden perempuan ada 4 responden.

### 1.2.3. Responden Berdasarkan LamaJabatan

Karakteristik responden berdasarkan lama jabatan dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut:

**Tabel 5 . 4**  
**Data Responden Berdasarkan Lama Jabatan**

Lama Jabatan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1-5 tahun	5	50
6-10 tahun	1	10
11-15 tahun	2	20
16-20 tahun	1	10
≥ 21 tahun	1	10
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa presentase tertinggi 50% untuk responden dengan lama jabatan 1-5 tahun yaitu sebanyak 5 orang, 10% untuk responden dengan lama jabatan 6-10 tahun sebanyak 1 orang, 20% untuk responden dengan lama jabatan 11-15 tahun berjumlah 2 orang, 10% untuk responden dengan lama jabatan 16-20 berjumlah 1 Orang tahun dan 10% untuk responden dengan lama jabatan  $\geq 21$  tahun berjumlah 1 orang.

#### 1.2.4. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut:

**Tabel 5.5**  
**Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
SD	3	30
SMP	0	0
SMA	6	60
D3	0	0
S1	1	10
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir sebagian besar responden adalah SMA, yaitu sebanyak 6 orang atau sebesar 60%. Tingkat SD sebanyak 3 orang atau 30% dan 10% atau 1 orang pendidikan terakhirnya S1.

### 1.2.5. Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut:

**Tabel 5.6**  
**Data Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Ekonomi/Akuntansi	0	0
Hukum Teknik Sosial	0	0
Social	0	0
Lainnya	10	100
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui latar belakang pendidikan sebagian besar responden adalah lainnya, yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 100%.

### 1.3. Deskripsi Dan Pembahasan Hasil Kuisisioner

Deskripsi ini berisi data penelitian atau hasil dari kuisisioner yang telah disebarkan tentang variabel yang digunakan. Deskripsi hasil kuisisioner memuat jumlah jawaban ya, jawaban tidak dan jumlah tidak menjawab. Berikut ini merupakan deskripsi hasil kuisisioner secara rinci:

#### 1.3.1. Tahap Perencanaan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan. Berikut ini tabel hasil kuisisioner variabel perencanaan

**Tabel 5.7**  
**Hasil Kuesioner Variabel Perencanaan**

No	Pertanyaan	Ya	(%)	Tidak	(%)	Tidak Menjawab	(%)
1	Apakah ada musyawarah rencana penggunaan dana desa?	10	100	0	0	0	0
2	Adakah akses untuk masyarakat terhadap informasi mengenai rencana penggunaan dana desa ?	4	40	6	60	0	0
3	Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah dana desa?	9	90	1	10	0	0
3	Apakah ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana dana desakepada masyarakat ?	10	100	0	0	0	0
5	Apakah tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana dana desa ?	9	90	0	0	1	10

*Sumber : Data Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel hasil kuesioner variabel perencanaan di atas, terdapat 5 butir pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban yaitu, ya, tidak dan tidak menjawab. Berikut ini rincian penjelasan dari 5 butir pertanyaan di atas, yaitu:

Pada pertanyaan nomor 1 menerangkan bahwa perangkat desa di Desa Maluriwu khususnya kepala desa dan pejabat desa melakukan musyawarah dengan masyarakat dari setiap dusun. Partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk ikut terlibat dalam kegiatan proses perencanaan. Hasil musyawarah tersebut akan dibahas lebih lanjut ke tingkat desa untuk penetapan program

atau kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan sudah dijalankan secara transparan, yang artinya musyawarah terkait perencanaan ini dilakukan secara terbuka dan jujur dengan masyarakat untuk membahas program atau kegiatan.

Pada pertanyaan nomor 2 menerangkan bahwa masyarakat di Desa Maluriwu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi tersebut. Informasi yang disediakan di desa Maluriwu masih menggunakan selebar kertas yang di tempel pada papan pengumuman yang ada di kantor desa, sedangkan akses informasi ke internet tidak bisa karena jaringan di Desa Maluriwu belum ada. Hal ini tentunya membuat masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor desa mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan rencana penggunaan dana desa.

Pada pertanyaan nomor 3 menerangkan bahwa aparat desa sudah melakukan informasi yang tepat dan akurat, dengan tujuannya kepada masyarakat dan dana desa yang dipaparkan sesuai dengan besarnya dana desa yang diterima oleh Desa Maluriwu pada periode tertentu.

Pada pertanyaan nomor 4 menerangkan bahwa aparat desa sudah membuat laporan mengenai rincian dana desa dan kegiatan penggunaan dana desa. Hal ini didukung dengan adanya musyawarah tentang laporan keuangan per periode dan adanya baliho yang dipasang di setiap jalan dan tempat umum seperti pelabuhan dan pasar.

Pada pertanyaan nomor 5 bahwa tim pelaksanaan dana desa juga sudah mengikutsertakan diri dalam rapat penggunaan dana desa karena mereka yang

menjadi moderator dalam musyawarah tersebut.

Dari data hasil kuesioner di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Maluriwu sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya total sebesar 100% responden menjawab ya untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan ke 2, 40% responden menjawab ya dan 60% responden menjawab tidak. Pertanyaan ke 3, 90% responden menjawab ya dan 10% responden menjawab tidak, Pertanyaan ke 4, 100 persen responden menjawab ya, dan untuk pertanyaan terakhir terkait dengan perencanaan dana desa terdapat 90 persen responden menjawab ya dan 10 persen jawaban tidak menjawab. Secara keseluruhan, sebagian besar responden menjawab ya maka masih dapat disimpulkan bahwa mereka setuju prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dalam proses perencanaan penggunaan danadesa.

### **1.3.2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan. Berikut ini tabel hasil kuesioner variabel perencanaan:

**Tabel 5.8**  
**Hasil Kuesioner Variabel Pelaksanaan Dana desa**

No	Pertanyaan	Ya	(%)	Tidak	(%)	Tidak Menjawab	(%)
1	Apakah proses pelaksanaan dana desa dilakukan secara terbuka?	9	90	0	0	1	10
2	Apakah tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana desa ?	8	80	0	0	2	20
3	Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana desa ?	4	40	6	60	0	0
4	Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa ?	9	90	1	10	0	0
5	Apakah tim pelaksana terlibat dalam rapat rencana penggunaan dana desa oleh masyarakat desa?	9	90	0	0	1	10

*Sumber : Data Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel hasil kuesioner variabel pelaksanaan di atas, terdapat 5 butir pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban yaitu, ya, tidak dan tidak menjawab. Berikut ini rincian penjelasan dari 5 butir pertanyaan di atas, yaitu:

Pada pertanyaan nomor 1 menerangkan bahwa proses pelaksanaan dana desa sudah dilakukan secara terbuka, hal ini di dukung dengan peran

pemerintah mendukung keterbukaan penyampaian informasi yaitu, seluruh kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen APBDes dan di informasikan melalui papan pengumuman atau yang biasa sering digunakan adalah melalui baliho yang di pasang di wilayah dusun untuk memudahkan masyarakat melihat dan membaca hasil kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap wilayah dusun.

Pada pertanyaan nomor 2 bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa sudah dilakukan secara berkala dengan adanya pemasangan baliho di setiap dusun.

Pada pertanyaan nomor 3 bahwa akses informasi yang diperoleh masih sangat minim karena dari desa hanya menyediakannya dalam bentuk baliho, papan pengumuman dan rapat laporan keuangan berkala sehingga masyarakat yang jauh tidak mengetahui laporan penggunaan dana desa secara berkala.

Pada pertanyaan nomor 4 menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa sangatlah besar, hal ini didukung dengan adanya program-program yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain program pemberdayaan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan yang mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pada pertanyaan nomor 5 menerangkan bahwa tim pelaksana ikut terlibat dalam rapat rencana penggunaan dana desa oleh masyarakat, hal ini dikarenakan tim pelaksana harus mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang didanai oleh dana desa.

Dari data hasil kuesioner terkait dengan variabel pelaksanaan di atas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Maluriwu sudah dilakukan secara akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya total sebesar 90% responden menjawab ya dan 10% responden tidak menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan ke 2, 80% responden menjawab ya dan 20% responden tidak menjawab. Pertanyaan ke 3, 40% responden menjawab ya dan 60% responden menjawab tidak. Pertanyaan ke 4, 90% responden menjawab ya dan 10% menjawab tidak, dan untuk pertanyaan ke 10 terkait dengan pelaksanaan dana desa terdapat 90% responden menjawab ya dan 10% responden tidak menjawab. Secara keseluruhan, sebagian besar responden menjawab ya maka, masih dapat disimpulkan bahwa mereka setuju prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa.

### **1.3.3. Tahap Pertanggungjawaban**

Dalam penelitian ini terdiri dari 7 pertanyaan. Berikut ini tabel hasil kuesioner variabel pertanggungjawaban:

**Tabel 5.9**  
**Hasil kuesioner Variabel Pertanggungjawaban**

No	Pertanyaan	Ya	(%)	Tidak	(%)	Tidak Menjawab	(%)
1	Apakah ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan dana desa ?	10	100	0	0	0	0
2	Apakah tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa ?	9	90	0	0	1	10
3	Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa ?	4	40	6	60	0	0
4	Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa ?	9	90	0	0	1	10
5	Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa ?	4	40	6	60	0	0
6	Apakah ada laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan dana desa dan realisasi belanja dana desa ?	9	90	0	0	1	10
7	Apakah ada laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa ?	9	90	1	10	0	0

*Sumber : Data Diolah, 2019*

Berdasarkan tabel hasil kuesioner variabel pertanggungjawaban di atas, terdapat 7 butir pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban yaitu, ya, tidak dan tidak menjawab. Berikut ini rincian penjelasan dari 7 butir pertanyaan di atas, yaitu:

Pada pertanyaan nomor 1 bahwa keterbukaan mengenai pelaksanaan dana desa sudah dilakukan secara terbuka. Hal ini didukung dengan besarnya dana yang digunakan dalam periode tertentu dipaparkan melalui papan pengumuman atau papan informasi di desa.

Pada pertanyaan nomor 2 bahwa aparat desa sudah melakukan informasi yang tepat dan akurat, dengan tujuannya kepada masyarakat dan dana desa yang dipaparkan sesuai dengan besarnya dana desa yang diterima oleh Desa Maluriwu pada periode tertentu.

Pada pertanyaan nomor 3 menerangkan bahwa masyarakat di desa Maluriwu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi tersebut. Informasi yang disediakan di desa Maluriwu masih menggunakan selebar kertas yang di tempel pada papan pengumuman yang ada di kantor desa, sedangkan akses informasi ke internet tidak bisa karena jaringan di desa Maluriwu belum ada. Hal ini tentunya membuat masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor desa mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan rencana penggunaan dana desa.

Pada pertanyaan nomor 4 menerangkan bahwa informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa sudah dilakukan, hal ini didukung dengan adanya kunjungan di setiap dusun dan menyampaikan secara

langsung kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan dan besarnya dana desa yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan bersama dalam APBDes.

Pada pertanyaan nomor 5 menerangkan bahwa masyarakat di Desa Maluriwu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi tersebut. Informasi yang disediakan di Desa Maluriwu masih menggunakan selebar kertas yang di tempel pada papan pengumuman yang ada di kantor desa, sedangkan akses informasi ke internet tidak bisa karena jaringan di Desa Maluriwu belum ada. Hal ini tentunya membuat masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor desa mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan rencana penggunaan dana desa.

Pada pertanyaan nomor 6 menerangkan bahwa aparat desa juga sudah membuat laporan secara berkala biasanya laporan dibuat per 3 bulan waktu pencariran dana atau per 1 tahun anggaran.

Pada pertanyaan nomor 7 menerangkan bahwa laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Biasanya laporan akhir tahun ini dibuat melalui baliho dan dipajang di setiap dusun agar masyarakat bisa membaca dan mengetahui kegiatan-kegiatan dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan penggunaan dana desa.

Dari data hasil kuesioner terkait dengan variabel pertanggungjawaban di atas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa

dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Maluriwu sudah dilakukan secara akuntabilitas. Hal ini di tunjukan dengan adanya total pertanyaan ke 1 sebesar 100% responden menjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan ke 2, 90% responden menjawab ya dan 10% responden tidak menjawab. Pertanyaan ke 3, 40% responden menjawab ya dan 60% responden menjawab tidak. Pertanyaan ke 4, 90% responden menjawab ya dan 10% responden tidak menjawab,. Pertanyaan ke 5, 40 % responden menjawab ya dan 60% responden menjawab tidak. Pertanyaan ke 6, 90 % responden menjawab ya dan 10 % tidak menjawab. Dan untuk pertanyaan terakhir terkait dengan pelaksanaan dana desa terdapat 90% responden menjawab ya dan 10% jawaban tidak. Secara keseluruhan, sebagian besar responden menjawab ya maka, masih dapat disimpulkan bahwa mereka setuju prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

#### **1.4. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Menggunakan Wawancara**

##### **1.4.1. Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa**

Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Maluriwu untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintah Desa Maluriwu menerapkan proses musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan tiap RT dan masyarakat kemudian aspirasi mereka akan di sampaikan saat dilakukannya rapat perencanaan penggunaan dana desa. Hal ini pun sesuai dengan hasil jawaban kuesioner yang di peroleh peneliti, dimana dari hasil kuesioner

untuk variabel perencanaan dana desa, sebagian besar responden menyetujui bahwa dalam proses perencanaan ada musyawarah rencana penggunaan dana desa, kemudian masyarakat dapat mengakses informasi rencana penggunaan dana desa, masyarakat pun setuju bahwa ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana desa dan responden pun setuju bahwa dalam proses perencanaan penggunaan dana desa tim pelaksanapun turut ikut hadir dalam musyawarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Selestinus Laba selaku Kepala Desa yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

*“Dalam kaitan dengan perencanaan pengelolaan dana desa, kepala desa melakukan musyahwarah dengan masyarakat dari setiap dusun. Hasil musyawarah dengan masyarakat akan di bahas lebih lanjut ke tingkat desa untuk penetapan program atau kegiatan. Pengalaman dalam proses perencanaan dalam kegiatan musyawarah dusun partisipasi dari masyarakat sangat tinggi untuk ikut terlibat dalam kegiatan proses perencanaan di tingkat dusun. Jadi partisipasinya sangat baik dan keterlibatan masyarakat dari semua unsur yang ada di tingkat dusun untuk mengikuti didalam proses perencanaan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Penetapan bersama tentang program/kegiatan kerja yang akan dilaksanakan dan dibiayai melalui sumber dana desa. Kemudian keputusan atau kesepakatan bersama yang ditetapkan dalam rapat di tingkat desa disampaikan kembali kepada masyarakat terkait keputusan atau kesepakatan dari setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di desa melalui dana desa dari 4 bidang pembangunan sebagaimana yang sudah diatur dalam aturan menteri, desa , pembangunan daerah dan transmigrasi. Masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa terdiri dari beberapa unsur, unsur pemerintah desa itu sendiri, BPD, para pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh perempuan, termasuk TPK yang juga institusi yang berkewajiban melaksanakan kegiatan juga pengelolaan keuangan dana desa itu sendiri atau yang disebut BPKD.*

#### **1.4.2. Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa**

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh sebab itu

dalam proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana harus selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan pada akhirnya, serta kegiatan yang dilakukan pun dapat di pertanggungjawabkan nantinya. Dalam pelaksanaan dana desa, tim pelaksana kegiatan diharuskan untuk selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, terutama melaporkan tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana dalam proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan dana desa di Desa Maluriwu sudah dilakukan secara terbuka, informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana desa tersedia dan masyarakat dapat mengaksesnya, ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa dan adanya keterlibatan tim pelaksana dalam rapat rencana penggunaan dana desa. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Gransiana Lebi selaku Bendahara Desa yang peneliti peroleh terkait tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

*“Melanjutkan dari mekanisme pencairan dana desa ; setelah dana desa dicairkan kepala desa membuat rapat di tingkat desa yakni rapat pencairan dana desa untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait besarnya dana yang dicairkan oleh bendahara desa, untuk membiayai seluruh kegiatan yang sudah diajukan. Untuk peran pemerintah mendukung keterbukaan penyampaian informasi yaitu, seluruh kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen APBDes kita sampaikan atau kita informasikan melalui papan pengumuman atau yang biasa sering digunakan adalah melalui baliho yang di pasang di wilayah dusun untuk memudahkan masyarakat melihat dan membaca hasil kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap wilayah dusun”.*

*“Setelah kita menyampaikan informasi tentang besarnya dana desa yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan-tersebut diawali dengan rapat bersama menyangkut bagaimana persiapan-*

*persiapan di lapangan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kita tetapkan bersama. Setelah kegiatan itu kita laksanakan secara administrasi pemerintah desa akan menyiapkan laporan SPJ-nya untuk kemudian disampaikan secara tertulis kepada Camat, kepada Bupati dan lebih daripada itu pemerintah desa membuat jadwal untuk turun kembali menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan seluruh kegiatan dan penggunaan dana kepada masyarakat di setiap wilayah dusun. Itulah mekanisme yang sering dilakukan dalam kaitan dengan system pertanggungjawaban baik itu secara ketentuan administrasi pertanggungjawaban maupun secara langsung kita menyampaikan secara lisan kepada masyarakat dalam kaitan dengan penggunaan dana desa”.*

*“Program pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa yakni : program-program yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain program pemberdayaan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Hal-hal yang bersifat pemberdayaan kita tetapkan untuk kita laksanakan melalui program dana desa. Contoh bidang kesehatan: pemberian makanan tambahan bagi bayi balita dan ibu hamil. Bidang pendidikan yaitu lomba cerdas cermat antar sekolah. Bidang infrastruktur: membangun infrastruktur yang bersifat inovasi dalam mendukung kegiatan bidang kesehatan atau bidang pendidikan seperti jalan dan juga pembangunan untuk penampungan air minum bersih untuk mendukung di bidang kesehatan. Bidang ekonomi: program inovasi desa seperti pengolahan ikan seperti abon ikan, steak ikan, dan kerupuk ikan. Di bidang pemberdayaan ini kita lebih focus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat”.*

#### **1.4.3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana desa**

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara Akuntabilitas, Transparansi, ekonomis, efisien, dan efektif. Dana desa merupakan pendapatan yang di peroleh dari APBN yang harus di pertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi amanah. Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Maluriwu selalu mendokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam

membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak mengalami kesulitan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Dolfina Ngole, S.Pd selaku Sekretaris Desa terkait tahap pertanggungjawaban yang adalah sebagai berikut:

*“Melaksanakan prinsip akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa : ada beberapa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa : pertama, terkait dengan besarnya dana yang digunakan kita sampaikan melalui papan pengumuman atau papan informasi. Kedua, secara administrasi kita membuat SPJ pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah melalui camat. Kemudian kita juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak inspektorat kabupaten. Selain itu pemerintah juga melakukan kunjungan di setiap dusun dan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan dan besarnya dana desa yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan bersama dalam APBDes. Dan penyampaian langsung tersebut dilaksanakan pada setiap tahapan-tahapan pencairan dana desa atau bias dilakukan pada akhir tahun anggaran”.*

*“Jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa: ada bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk administrasi yaitu laporan SPJ ke pemerintah kabupaten dan tidak hanya kepada dinas terkait dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat tetapi juga kepada inspektorat. Selain dari itu untuk di tingkat masyarakat pemerintah turun secara langsung untuk menyampaikan secara lisan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa atau bias saja diadakan rapat di tingkat desa. Kemudian mengundang unsure-unsur terkait dari dusun untuk menyampaikan penggunaan dana desa dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, bias saja terjadi pada 3 bulan sekali atau berdasarkan tahapan pencairan dana desa atau pada akhir tahun anggaran. Lagipula biasanya di akhir tahun anggaran pemerintah desa membuat 1 peraturan desa yang mengatur tentang realisasi pertanggung jawaban dana desa tahun anggaran yang bersangkutan. Misalnya tahun 2018 atau 2019 dibuat perdes tentang laporan realisasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada Bupati lalu BPMD dan Inspektorat setempat”.*

*“Kesulitan pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi ; ada tapi kesulitan tidak terlalu berat, kami biasanya mengakses informasi melalui media social, lalu mencoba membuat pertanggung jawaban dengan pengetahuan yang kami miliki tetapi kami juga melakukan konsultasi terhadap administrasi pertanggung jawaban yang kami sampaikan. Sampai di tingkat kabupaten atau dinas terkait melakukan verifikasi terhadap SPJ atau administrasi pertanggung jawaban yang kita berikan kemudian diperbaiki dan diserahkan kembali sesuai*

dengan ketentuan yang berlaku. Ada kesulitan juga untuk jangkauan jarak kabupaten dan Desa Maluriwu cukup jauh kita kadang tidak mendapatkan referensi khusus sehingga kita mencari sendiri untuk mendapatkan referensi atau panduan dalam proses pertanggung jawaban administrasi itu sendiri. Kesulitan berikut, system pertanggung jawaban karena system online jadi harus dipertanggungjawabkan sampai ke pusat. Kadang kita harus ke maumere dulu karena kita disini punya keterbatasan soal sarana atau fasilitas pendukung untuk mengakses ke pusat. Terkait pelaporan apa ada keterlambatan: kami menggunakan prinsip kegiatan diselesaikan baru membuat laporan. Biasanya semua program yang diajukan yang sudah dibiayai kami laksanakan sampai final baru kami mengajukan proses pelaporan, sehingga saling berkaitan antara laporan administrasi dengan bukti fisik lapangan. Sehingga kita tidak membuat laporan yang bersifat rekayasa atau hanya sekedar untuk mempercepat proses pencairan dana tahap berikutnya. Keterlambatan proses laporan administrasi bisa saja terjadi karena factor internal dalam pemerintah desa juga tidak hanya focus pada pekerjaan pengelolaan dana desa tetapi juga melaksanakan penyelenggaraan secara keseluruhan. Faktor eksternal atau situasi yang terjadi pada masyarakat, kadang pelaksanaan pembangunan dihadapkan pada situasi kondisi masyarakat yang mungkin karena urusan adat dan juga karena ada factor alam misalnya kondisi cuaca sedang hujan juga menghambat proses pengerjaan atau juga karena ada hal yang bertabrakan dengan proses pelaporan itu sendiri sehingga bisa membuat keterlambatan dalam proses pelaporan tersebut. Keterlambatan proses pelaporan berpengaruh pada proses pencairan dana tahap berikutnya. Kita diberi batasan waktu dalam memberikan laporan. Manakala kita melakukan keterlambatan dalam memberikan laporan juga mempengaruhi proses pencairan dana itu sendiri. Satu hal yang harus diingat bahwa proses pencairan dana itu bisa saja terlambat di tingkat kabupaten bukan di tingkat desa, ketika pemerintah desa sudah memberikan laporan pertanggung jawaban dengan administrasi terkait tetapi tingkat kabupaten belum mencairkan dana untuk proses kegiatan itu bisa bersifat teknis dan nonteknis karena bisa saja. Kalau keterlambatan terjadi maka proses pencairan tahap berikutnya menunggu beberapa minggu saja tidak sampai bulanan”.

“Proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah ditentukan : Jadi seluruh proses pelaporan yang kami lakukan selama ini kami berpedoman pada regulasi atau aturan yang berlaku sesuai jenjang yang diatur bahwa mekanisme pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

“Hasil pelaksanaan program penggunaan dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya adalah seluruh program yang dilaksanakan bersumber dari dana desa sudah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam dokumen APBDes, jika dalam perjalanan waktu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan di tingkat desa maka pemerintah desa melaksanakan perubahan terhadap dokumen itu sendiri.

*Perubahan dalam APBDes terjadi karena bencana alam, atau karena ada kebutuhan-kebutuhan atau berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat yang mau tidak mau sesegera mungkin kita laksanakan sementara mungkin di awal penetapan program itu tidak kita tetapkan. Tetapi, dalam perjalanan waktu misalkan ada kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak dan harus segera untuk diatasi maka pemerintah desa berkewajiban untuk membuat perubahan rancangan dalam dokumen APBDes. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa itu dikelola oleh sebuah lembaga dalam desa yang biasa disebut dengan PPKD yang di dalamnya ada unsur perangkat desa, yakni mereka mengelola dana desa sesuai bidang tugas mereka masing-masing. Kepala desa sesuai ketentuan undang-undang desa bahwa menyerahkan sebagian kekuasaan pengelolaan dana desa kepada perangkat desa yaitu PPKD. Kemudian seluruh pengelolaan dana desa dari PPKD melaporkan kepada kepala desa kemudian kepala desa melaporkan kepada bupati melalui Camat. Besarnya dana desa ada kriteria yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa yang bersangkutan. Ada beberapa kriteria misalnya luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga miskin, dan tingkat kesulitan geografis. Itu menjadi suatu penilaian yang berdampak pada besarnya dana desa yang akan dialokasikan pada desa yang berkaitan. Jadi semua desa tidak menerima dana yang sama semua tergantung kriteria yang ada. Untuk di kecamatan palue desa maluriwu mendapatkan dana desa yang paling terkecil dari 7 desa lainnya karena dilihat dari kriteria yang ada bobot penilainya untuk desa Maluriwu yang paling terkecil”.*